

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI)
Nama Produk	: Asuransi Semua Risiko Industri
	Jenis Produk : Harta Benda
Deskripsi Produk	: Memberikan perlindungan dari kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh semua risiko kecuali yang disebutkan dalam pengecualian di dalam Polis Asuransi.

FITUR UTAMA ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI

Tertanggung	: Nasabah Bank
Usia Masuk Tertanggung	: minimal 18 tahun
Jangka Waktu Asuransi	: Periode asuransi berlaku selama 12 bulan atau Periode lainnya yang telah disepakati dalam ikhtisar pertanggungan
Nilai Pertanggungan	: • Nilai Pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian baru bangunan, perabot, isi atau inventory dan mesin. • Maksimal Nilai Pertanggungan melalui website adalah IDR 10,000,000,000
Okupansi	: Semua jenis okupasi sesuai tabel tarif OJK Produk asuransi menjamin bangunan - bangunan yang digunakan sebagai: • Rumah Tinggal • Apartemen • Toko • Restoran • Kantor
Biaya Premi	: - Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate) <i>Rate Premi sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.</i>

MANFAAT (JAMINAN)

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerusakan harta benda yang terjadi akibat sebab apa pun kecuali yang disebutkan dalam pengecualian polis selama masa asuransi dan polis masih berlaku.

KERUSAKAN MATERIAL

Yang disebabkan oleh risiko sebagai berikut:

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat terbang dan Asap (FLEXAS)
- Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara (RSMDC)
- Pencurian dan kebongkaran
- Tertabrak Kendaraan
- Tanah longsor, tanah ambles
- Pembersihan puing
- Kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga
- Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air
- Gempa Bumi

JAMINAN PERLUASAN

- Tanggung gugat hukum pribadi, maksimum IDR 10 juta.
- Uang dalam penyimpanan, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya akomodasi sementara, maksimum IDR 10 juta.
- Pembersihan puing, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya arsitek, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya persiapan klaim, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya pemadaman kebakaran, maksimum IDR 10 juta.

Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia.

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

TARIF PREMI

Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

RISIKO SENDIRI

1. Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap (FLEXAS): NIL
2. Kerusakan dan Huru-hara (RSMDC): 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui minimum Rp. 10,000,000
3. Banjir, Angin Ribut, Kerusakan Akibat Air (TSFWD): 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui
4. Kerugian dan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga lainnya: Rp. 1,000,000
5. Gempa Bumi: 2.5% dari Nilai Pertanggungan

BIAYA

Biaya administrasi polis sebagai berikut:

Untuk penerbitan e-polis:

Biaya Polis	=	Rp 10.000
Biaya Meterai	=	Rp 10.000
Total Biaya	=	Rp 20.000

Untuk polis hardcopy:

Biaya Polis	=	Rp 50.000
Biaya Meterai dan Invoice	=	Rp 20.000
Total Biaya	=	Rp 70.000

PENGECHUALIAN

Pengecualian Umum (General Exclusion)

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
3. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
4. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
5. penghentian pekerjaan total atau parsial

Pengecualian Khusus (Special Exclusion)

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
- 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian dapat dilakukan dengan mengakses website OCBC (www.ocbc.id) yang terdapat pada menu Individu - Wealth Management - Asuransi - Asuransi Umum yang berisi informasi terkait produk Asuransi dan nantinya akan diarahkan ke website milik Asuransi.
- Mengisi informasi Anda dan informasi harta benda pertanggungan Anda pada website milik Asuransi

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis (khusus untuk Risiko Kompleks dan Nilai Pertanggungan lebih besar dari Rp. 10 Milyar):

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dan Nilai Pertanggungan
- b. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah selesai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis di terbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7x24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. fotocopy Polis;
 - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
 - d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 09.00 WIB – 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpn. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
No WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:

1. pembayaran uang tunai;
2. perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

3. penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
4. membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar Nilai Pertanggungan

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 09.00 WIB – 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpn. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
No WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Ketentuan Layanan 24 Jam

Silakan sampaikan pertanyaan dan pengaduan ke E-mail Layanan Nasabah atau Akun Resmi Whatsapp kami. Pertanyaan dan pengaduan akan kami respon di hari Senin - Jumat, pukul 09.00 - 17.00 WIB.

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan dokumen yang kurang oleh Tertanggung (jika ada) – maksimal 10 hari kerja
- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian lisan – 5 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian tertulis – 10 hari kerja

Penanganan pengaduan konsumen akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

- a. Terdapat bangunan dan perabot toko yang akan diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000
- b. Rate Premi:
 - FLEXAS : 0.152%
 - TSFWD : 0.050%
 - RSMDCC: 0.001%
 - Others : 0.001%
 - Total : 0.204%
- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000.000 x 0.204% = Rp. 20.400.000
- d. Ditambah biaya polis dan meterai yang diterbitkan secara e-polis sebesar Rp. 20.000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi kerusakan harta benda yaitu bangunan dan perabot akibat risiko kebakaran dengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp. 100.000.000
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- c. Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 10.000.000
- d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 90.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

1. “Tertanggung” adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
2. “Periode Asuransi” adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. “Polis” termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
4. “Bisnis” adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- b. Tidak tersedia masa peninjauan polis (free-look) dan masa tunggu (waiting period)
- c. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian baru bangunan, perabot, isi atau inventory dan mesin.
- d. Pengecualian jaminan atas penggunaan bangunan untuk penggunaan illegal dan melanggar hukum yang berlaku.
- e. Tarif Premi sebagaimana terlampir tidak berlaku untuk Objek Pertanggungan yang terletak di lokasi yang pernah mengalami banjir dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Asuransi semua risiko industri adalah merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
2. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan Program Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Ringkasan Produk ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK).
6. Ringkasan Produk hanya informasi umum mengenai jaminan Polis Asuransi Semua Risiko Industri yang merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("Penanggung / Perusahaan Asuransi"), bukan merupakan produk Bank OCBC ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Penanggung (Perusahaan Asuransi). Perusahaan Asuransi bertanggung jawab sepenuhnya atas produk asuransi dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk asuransi tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk asuransi dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
7. Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk asuransi yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.
8. Syarat dan ketentuan berlaku yang bisa diperoleh di kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia atau website: www.greateasterngeneral.com/id
9. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian
10. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat-syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi:

PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA

Gedung MidPlaza 2, Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220

No Telpn. +6221 5723737

No Fax +6221 5710547-48

No WhatsApp +62 819 15723737

Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2025

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)